

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

NOMOR: 801/UN2.LOG/LOG.01.01/2025

TANGGAL: 23 JUNI 2025

NAMA PAKET PENGADAAN:

**PENGADAAN APLIKASI SISTEM
PROCTORING ONLINE KEGIATAN SIMAK UI**

PENYEDIA:

PT SOLINDO DUTA PRAGA

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Aplikasi Sistem Proctoring Online Kegiatan SIMAK UI
Nomor: 801/UN2.LOG/LOG.01.01/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Depok tanggal 23 bulan Juni tahun 2025 pada tanggal antara:

1. **Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS** selaku **PPK**, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Universitas Indonesia Nomor: 1/SK/WR/UI/2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Pengangkatan PPK Belanja Barang dan Jasa Universitas Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 04 Tahun 2022 Tanggal 14 April 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Universitas Indonesia, selanjutnya disebut “**PPK**”; dan
2. **Zulfikri Arif, M.B.A., MI.Kom** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **PT Solindo Duta Praga** yang berkedudukan di Jakarta, alamat Gedung Wisma Staco Lt. 10, Jl. Casablanca Kav. 18, RT 004, RW 012, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 5 tanggal 05 Januari 2017 di hadapan Notaris/PPAT Jhonnii M. Sianturi, S.H., yang telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya Nomor AHU-0000739.AH.01.01.TAHUN 2017, dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 89 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainuddin, S.H., M.Kn., berdasarkan surat pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035620.AH.01.02.TAHUN 2023, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

PPK dan Penyedia secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Pihak**”. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Ruang lingkup pekerjaan adalah Pengadaan Aplikasi Sistem Proctoring Online Kegiatan SIMAK UI:
 - a. Menyediakan infrastruktur aplikasi platform berbasis daring beserta aktivitas pemeliharannya, termasuk sistem keamanan data;
 - b. Menyediakan panduan *proctoring online*, mulai dari panduan, manajemen sampai panduan pengawas;
 - c. Menjamin aplikasi platform beroperasi ketika pelaksanaan ujian SIMAK UI tanggal 28-29 Juni 2025, serta memfasilitasi dukungan tim teknis mulai dari tahap persiapan, uji coba, hingga di lokasi pengawasan ketika pelaksanaan ujian.perincian ruang lingkup pekerjaan lebih lanjut pada Spesifikasi Teknis sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini.
- (2) Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan;
- (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- (3) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp1.971.693.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Kontrak;
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - e. Spesifikasi Teknis;
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga; dan
 - g. Dokumen Penawaran; dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPMKBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban timbal-balik Para Pihak dinyatakan dalam SSUK dan SSKK.
- (2) Penyedia berkewajiban menyanggupi untuk memenuhi dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan di dalam Spesifikasi Teknis.

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini adalah sejak tanggal Kontrak hingga 29 Juni 2025.

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS INDONESIA
Pejabat Pembuat Komitmen



Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS.,
CSCM., CIT
NUP 142525003

Untuk dan atas nama
PT Solindo Duta Praga
Penyedia



Zulfikri Arif, M.B.A., MI.Kom
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi		Jaminan Pelaksanaan dan Denda di setor ke: a. Bank : BNI b. Cabang : UI Depok c. No. Rek Virtual : 8-950-9323-010-05410 d. Atas nama : Denda Penyedia
6. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja : Universitas Indonesia PPK Nama : Muhamad Ide Ambardi, S.T., CCMS., CCCS., CSCM., CITS Alamat : Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Indonesia, Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424, Kampus UI Depok Telepon : (021) 7867222 ext. 100070 Website : www.ui.ac.id e-mail : muhamad.ide@ui.ac.id , kasubdit2.dpl@ui.ac.id adminkontrak.dpl@ui.ac.id pengendaliankontrak.dpl@ui.ac.id Penyedia : PT Solindo Duta Praga Nama : Zulfikri Arif, M.B.A., MI.Kom Alamat : Gedung Wisma Staco Lt. 10, Jl. Casablanca Kav. 18, RT 004, RW 012, Jakarta Selatan 12870 Telepon : 0812-1324-5759 e-mail : zulfikri.arif@solindoconvex.com zulfikri.arif2@gmail.com
7. Wakil sah Para Pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Direktur Penerimaan (Tim Teknis selaku Mahasiswa Baru (DPMB) pengawas pekerjaan) Untuk Penyedia : Afif Rizaldi HP: 0878-85110303 afif.rizaldi@amanin.id

11. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	11.1	Kontrak berlaku sejak tanggal Kontrak hingga 29 Juni 2025.
16. Inspeksi Pabrikasi	16.1	Pengadaan ini tidak memerlukan inspeksi pabrikasi.
21. Pemeriksaan	21.2	Pemeriksaan dilakukan oleh perwakilan Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru dan disaksikan oleh perwakilan PPK.
	21.3	Pemeriksaan yang dilaksanakan meliputi ruang lingkup pekerjaan yang terdapat pada spesifikasi teknis yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini.
	21.5	Dalam hal pada saat pemeriksaan pekerjaan ditemukan hasil pekerjaan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka PPK dapat menolak penerimaan pekerjaan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas ketidaksesuaian tersebut.
36. Hak dan Kewajiban Penyedia	36.2	Penyedia mempunyai Kewajiban: - melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang secara sekaligus kepada PPK; - melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam Kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; - memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; - menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan - menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). - melaksanakan perjanjian dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan, data, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan Kontrak; - menyediakan infrastruktur aplikasi platform berbasis daring beserta aktivitas pemeliharannya, termasuk sistem keamanan data;

- j. menyediakan panduan proctoring online, mulai dari panduan, manajemen sampai panduan pengawas;
 - k. menjamin aplikasi platform beroperasi ketika pelaksanaan ujian SIMAK UI tanggal 28-29 Juni 2025, serta memfasilitasi dukungan tim teknis mulai dari tahap persiapan, uji coba, hingga di lokasi pengawasan ketika pelaksanaan ujian.
- 38. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK** 38.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis PPK antara lain: semua hal yang belum diatur dalam ketentuan kontrak.
- 43. Pembayaran** 43.1 Pekerjaan ini tidak dapat diberikan uang muka.
- 43.2.a 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: sekaligus, dengan melampirkan dokumen:
- a. Bukti Aktif/Sertifikat Aplikasi;
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - c. Surat Permohonan Pembayaran;
 - d. Faktur Pajak;
 - e. *Invoice*/Tagihan asli bermeterai (fisik/e-meterai);
 - f. Laporan Penerimaan Hasil Pekerjaan (LPHP); dan
 - g. Berita Acara Pembayaran (BAP).
2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui:
- a. Bank : BJB Syariah
 - b. Cabang : Jakarta
 - c. Nomor Rekening : 0070102223334
 - d. Atas Nama : PT SOLINDO DUTA PRAGA
- 43.3.a Ganti rugi
Penyedia dikenakan sanksi ganti rugi akibat:
- a. Jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan: sebesar nilai jaminan yang tidak dapat dicairkan.
 - b. Mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan:
 - o Kesalahan dalam perhitungan volume sebesar nilai perhitungan hasil audit.
 - o Penyerahan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit: sebesar nilai perhitungan hasil audit.
- 43.3.b Denda Keterlambatan
Denda Keterlambatan pekerjaan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai bagian pekerjaan dalam Kontrak yang terlambat atau tidak memenuhi tenggat waktu yang disepakati dalam Kontrak.

Denda dibayarkan sebelum melakukan penagihan.

**48. Penyelesaian
Perselisihan**

48.4 Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- 1.5 **Direktorat Pengawasan dan Audit Internal** yang selanjutnya disebut **DPAI** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- 1.6 **Penyedia Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.7 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 1.8 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia.
- 1.9 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian

kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, di mana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

- 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.12 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.13 **Pekerjaan Utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 1.14 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.16 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.17 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 1.18 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat di mana Barang akan dipergunakan oleh PPK.
- 1.19 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat di mana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

- 3. Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
 - 4.1 Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa, Para Pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak; dan
 - b. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
 - 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimile sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Perpajakan** Penyedia dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam

nilai Kontrak.

- 8. Pengalihan**
- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 8.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 9. Pengabaian**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah Pihak yang melakukan pengabaian.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 10.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 10.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 11.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 11.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh PPK ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 12. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 12.1 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 12.2 Dalam melaksanakan kewajibannya mengawasi pelaksanaan pekerjaan, Tim Teknis selalu bertindak untuk kepentingan PPK.
- 12.3 Tim Teknis dapat bertindak sebagai wakil sah PPK.
- 13. Pemeriksaan**
- PPK dibantu Tim Teknis berhak untuk melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 14. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 14.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 14.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian Pekerjaan bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia

maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

14.3 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**15. Peristiwa
Kompensasi**

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

**16. Perpanjangan
Waktu**

16.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

16.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

16.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

16.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

16.5 PPK menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

16.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak

**17. Pemberian
Kesempatan**

17.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat

memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- 17.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 17.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 18. Serah Terima**
 - 18.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
 - 18.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 18.3 Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
 - 18.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
 - 18.5 PPK berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
 - 18.6 PPK menolak serah terima hasil pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
 - 18.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, PPK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
 - 18.8 Dalam hal PPK menolak serah terima hasil pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - 18.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

18.10 PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan

18.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

D. PERUBAHAN KONTRAK

19. Perubahan Kontrak

19.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

19.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh Para Pihak, meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

19.3 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

19.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

19.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

19.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.

19.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
- b. Keadaan Kahar.

19.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat

diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

- 19.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 19.10 PPK dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 19.11 PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 19.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

20. Keadaan Kahar

- 20.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 20.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrem; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 20.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 20.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 20.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.

- b. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 20.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 20.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 20.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 20.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 20.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--------------------------------|--|
| 21. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar. |
| 22. Pemutusan kontrak | <ul style="list-style-type: none"> 22.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia. 22.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 22.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. |

- 22.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
- 23. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 23.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
- 23.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan
 - Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 23.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.
- 24. Pemutusan Kontrak oleh**
- 24.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan

Penyedia		Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila:
		a. PPK memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; b. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
	24.2	Dalam hal pemutusan Kontrak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.
25. Berakhirnya Kontrak	25.1	Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
	25.2	Terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PPK

26. Hak dan Kewajiban PPK	26.1	PPK mempunyai hak:
		a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; c. menerima hasil Pengadaan Barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; e. memberikan instruksi; f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada); g. menyetujui adendum/perubahan Kontrak; dan/atau h. menilai kinerja Penyedia.
	26.2	PPK mempunyai kewajiban:
		a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. membayar penyesuaian harga; c. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan

- PPK; dan
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

27. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 27.1 Penyedia mempunyai Hak:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.
- 27.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
 - a. melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang secara periodik kepada PPK;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - e. menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

28. Tanggung jawab

Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

29. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian Pengadaan Barang; dan/atau
- b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

30. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

31. Sanksi

31.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,

Finansial

denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

- 31.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 31.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 31.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

32. Jaminan

- 32.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum penandatanganan Kontrak.
- 32.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 32.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 32.4 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

33. Nilai Kontrak

- 33.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 33.2 Harga Satuan atau item pekerjaan sesuai dengan perincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

34. Pembayaran

- 34.1 Uang muka
Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam SSKK. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK.
- 34.2 Prestasi pekerjaan
 - a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem

termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) Pengecualian untuk:

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;

b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam Kontrak namun belum terpasang; atau

c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

34.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

35. Penangguhan Pembayaran

35.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

35.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan

untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

- 35.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 35.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

- 36. Pengawasan dan Pemeriksaan**

PPK berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 37. Perbaikan Cacat Mutu**
 - 37.1 PPK atau unsur pengawas menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
 - 37.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
 - 37.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - a. PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi; atau
 - b. PPK berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
 - 37.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 38. Itikad Baik**
 - 38.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
 - 38.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

38.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

38.4 Para Pihak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

**39. Penyelesaian
Perselisihan**

39.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

39.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

39.4 Para Pihak bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.